

Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Anang Dony Irawan^{1*}, Umar Sholahudin²

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

²Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Abstrak—Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk usaha mewujudkan atas ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatn sosial untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan bentuk proses perwujudan ide-ide. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya atas norma-norma hukum yang ada secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Asasi Manusia selalu beriringan dengan permasalahan atas penegakan hukum yang terjadi, dimana ini menjadi satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat, masyarakat akan terkesan apatis melihat penegakan hukum Hak Asasi Manusia. Masyarakat menyadari dimana hampir semua kasus yang berkaitan dengan hukum dalam skala besar, baik yang berhubungan dengan tindak kriminalitas, kejahatan akan ekonomi, apalagi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun upaya untuk yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain : *Pertama*, menanamkan bentuk kepribadian yang baik kepada anak, pendidikan kepribadian yang pertama dan utama sudah seharusnya didapatkan dari orang tua, karena orang tua berperan penting dalam membangun kepribadian anak. *Kedua*, kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai esensi dari Hak Asasi Manusia sebenarnya dan mengedukasi mereka untuk mengetahui apa saja jenis-jenis maupun bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada. *Ketiga*, Pemerintah mencegah kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan cara membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kata kunci:

Hak Asasi Manusia;
Hukum;
Indonesia;
Masyarakat.

Histori:

Dikirim: 24 Juli 2024

Direvisi: 30 September 2024

Diterima: 30 September 2024

Online: 2 Oktober 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Irawan, AD., Sholahudin, U. (2024). Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 848-857.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar diperoleh dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. merupakan hak yang tidak dapat dihapuskan sebagai manusia, karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki tingkatan yang tinggi. Hak Asasi Manusia ada dan melekat pada setiap diri manusia, Oleh karena itu sifatnya *universal*, artinya hak yang berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambilalih oleh siapapun. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan Hak Asasi Manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan, pandangan politik, usia, Bahasa daerah, maupun status sosialnya.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa Hak Asasi Manusia ini bersifat historis dan dinamis dimana pelaksanaannya mengalami perkembangan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Perlindungan hukum tentang Hak Asasi Manusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Arifin & Lestari, 2019). Masalah penegakan Hak Asasi Manusia akan selalu beriringan dengan permasalahan penegakan hukum, dimana hal ini akan menjadi salah satu hal krusial dan paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum HAM. Di kehidupan Masyarakat mancanegara umumnya dan Indonesia khususnya, telah tercatat banyaknya kasus terhadap pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pelakunya bebas berada dimana-mana dan tak terjangkau hukum tanpa penghukuman yang dilakukan oleh Negara terhadap para pelaku *impunity*. Impunitas ini membiarkan para pemimpin politik maupun militer yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, seperti kejahatan *genosida*, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang yang tidak diadili menjadi fenomena hukum politik yang dapat kita saksikan bersama sejak beberapa abad yang lalu hingga hari ini. (Supriyanto, 2014)

Di Indonesia telah ada beberapa lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur tentang Hukum Hak Asasi Manusia antara lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Peradilan Hak Asasi Manusia. Adanya lembaga ini dapat dengan sendirinya terjadi peningkatan akan penegakan hukum Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia. Perlindungan Hak Asasi Manusia ini mempunyai dua pijakan normatif berupa peraturan perundang-undangan dibentuknya Komnas Hak Asasi Manusia dan Peradilan Hak Asasi Manusia. Dari penjelasan diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sikap apatis masyarakat terhadap penegakan hukum terkait Hak Asasi Manusia.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum di Indonesia, karena dalam sebuah Negara berlandaskan hukum yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat

penting untuk terciptanya kedamaian dalam masyarakat dan terwujudnya keadilan dan ketertiban tanpa memandang apapun dan siapapun. Perlunya penguatan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia pasca reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tema yang diteliti (Sonata, 2014). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara bahan hukum sekunder berasal dari literatur ilmiah, artikel jurnal, serta data empiris lainnya. Selain itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap, diawali dengan pengumpulan dan pengolahan bahan primer dan sekunder, kemudian diikuti oleh analisis mendalam terhadap berbagai sumber yang relevan. Penggunaan bahan hukum tersier membantu memperjelas dan memperkuat interpretasi bahan hukum primer dan sekunder, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas (Supriyono & Irawan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi yang carut-marut, kondisi krisis diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum, hukum yang semestinya diharapkan mampu memberikan keadilan bagi setiap Warga Negara ternyata sebaliknya. Efektifitas dalam penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil saja yang mereka hanya melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang seringkali bisa disebut penjahat berkerah putih sangat sulit disentuh hukum. Hukum yang berlaku pada warga negara seperti mereka ada pembedaan dalam status sosialnya. Artinya, kedudukan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat adanya sebuah pertanda bahwa perlakuan bagi pelanggar aturan dari aparat penegak aturan terjadi ketidakadilan, hukum tajam kebawah serta hukum tumpul keatas (HR, 2021).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hak Asasi Manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia seluruh dunia (Arifin & Lestari, 2019). Penegakan hukum merupakan bentuk usaha dalam mewujudkan ide-ide atas keadilan, kepastian akan hukum, dan kebermanfaatn sosial untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya

merupakan proses perwujudan atas ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya atas norma-norma hukum yang secara nyata sebagai bentuk pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Manan, 2005). Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menserasikan pandangan nilai dari sikap mempertahankan kedamaian. Menurut Seorjono Seokanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan akan kedamaian pergaulan hidup (NUGROHO, 2016).

Hakikatnya, penegakan hukum ialah mewujudkan akan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat akan keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan saja menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi juga tugas dari setiap orang (Tulus et al., 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (6) memberikan definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat Negara, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada undang-undang juga disebutkan yang termasuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia berat yaitu pembunuhan massal (*genosida*), pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi. Dan pada undang-undang juga dijelaskan bahwa yang termasuk sebagai pelanggaran akan Hak Asasi Manusia biasa adalah penganiayaan, pemukulan, pencemaran nama baik, menghalangi orang lain untuk mengemukakan pendapat, penyiksaan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia *Pertama*, menanamkan kepribadian yang baik kepada anak, pendidikan kepribadian yang pertama dan utama sudah seharusnya didapatkan dari orang tua, karena orang tua memiliki peran penting dalam membangun kepribadian anak (Samsudin, 2019), *Kedua*, kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai esensi dari Hak Asasi Manusia sebenarnya dan mengedukasi mereka untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pelanggara Hak Asasi Manusia yang ada. *Ketiga*, Pemerintah mencegah kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan cara membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Hak Asasi Manusia.

Upaya lainnya untuk mencegah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yaitu meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan

dan pendapat masing-masing. Kemudian untuk Dasar Hukum yang menjadi Landasan Hak Asasi Manusia di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan.

Lembaga pengadilan yang ada di Negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di Negara ini. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia ada empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang, yaitu : peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan niaga (Supriyanto, 2014).

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Apatitis Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Tahunan tahun 2001 memutuskan untuk mengadakan/memasukkan perubahan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, dalam perubahan ketiga UUD 1945.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia ialah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus di hormati, dijaga, dan dilindungi. Hak Asasi Manusia sendiri pada hakikat adalah upaya menjaga keselamatan akan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (Triwahyuningsih, 2018). Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukumnya, dimana hal ini menjadi satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat kita terkesan apatis dengan melihat penegakan hukum Hak Asasi Manusia di hampir semua kasus hukum dalam skala yang besar dan menghebohkan, baik itu yang berhubungan dengan tindak criminal maupun kejahatan ekonomi. Apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (Maylani et al., 2022). Sikap apatis masyarakat tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) hal :

Pertama, hukum dan substansi hukumnya dinilai memuat materi hukum yang tidak sesuai dengan keadilan dan cita hukum masyarakat.

Kedua, aparat penegak yang tidak *respect* dan peduli terhadap masyarakat korban kejahatan dan tidak memberdayakan dalam proses peradilan yang menyebabkan tidak dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana.

Ketiga, putusan pengadilan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran hukum.

Aparat dan hakim masih dipandang melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum kurang memberi perhatian kepada kepentingan keadilan.

Keempat, hukum telah memberi ruang yang longgar kepada aparat penegak hukum agar menggunakan kewenangannya secara bijaksana untuk kepentingan penegak hukum dan keadilan, tetapi setiap kali disalahgunakan untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan hukum dan keadilan. (Hukum, 2012)

Diantara bentuk keapatisan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia meliputi (1) Menolak segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk ketidakpedulian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Kurniawan & Baehaqi, 2022). (2) Bersikap kritis terhadap upaya penegakan Hak Asasi Manusia. (3) Memberi bantuan kemanusiaan dan mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam proses peradilan Hak Asasi Manusia. (4) Melaporkan setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diketahui.

Masyarakat juga dapat memberikan dukungan berupa kepercayaan kepada Pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kesadaran akan Hak Asasi Manusia juga dapat ditingkatkan melalui kegiatan pemulihan, pendidikan, dan diskusi dalam komunitas (Putri & Gischa, 2021). Kepercayaan terhadap adanya praktik penegakan hukum ditentukan oleh tiga faktor yaitu : 1.) faktor hukum dan substansi hukumnya, 2.) faktor aparat penegak hukum, dan 3.) faktor hakim dan putusan. Faktor hukum dan substansinya menjadi faktor penentu ketaatan masyarakat terhadap hukum. Hukum yang memuat materi hukum yang berkeadilan dan membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat di masa datang akan ditaati oleh masyarakat dan sebaliknya (Mudzakkir, 2012).

Sarana penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian kasus akan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia tentunya lebih mengedepankan adanya norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum tersebut. Sarana penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak lapisan masyarakat tentunya, penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai manusia tentu dengan menggunakan cara-cara yang lebih manusiawi, yaitu dengan cara mediasi dialog damai antara kelompok-kelompok yang bertikai (Jayanti, 2023). Adapula penyelesaian hukum dalam Hak Asasi Manusia melalui 2 (dua) jalur penyelesaian, yaitu penyelesaian secara yudisial dan non-yudisial yang merupakan dua jalur penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia kasus berat. Keduanya melibatkan Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Penyelesaian yudisial melibatkan mekanisme yudisial, yang berorientasi pada keadilan retributif. Mekanisme ini digunakan untuk mengatasi pelanggaran akan Hak Asasi Manusia berat melalui pemberian hukuman, rehabilitasi, dan pengadaan serta perbaikan sistem untuk mencegah pelanggaran akan Hak Asasi Manusia (Budi, 2023). Penyelesaian non-yudisial melibatkan mekanisme non-

yudisial, yang berorientasi pada pemulihan korban. Mekanisme ini memberikan kesempatan yang besar kepada korban untuk didengar, diberdayakan, dimuliakan, dan dipulihkan akan martabatnya dengan proses pengungkapan kebenaran, pemulihan, fasilitasi rekonsiliasi, memorialisasi, dan lain sebagainya (Wardah, 2022). Penyelesaian non-yudisial ini terfokus pada 12 kasus pelanggaran akan Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti Peristiwa tahun 1965-1966, Peristiwa Markus (Penembakan Misterius) tahun 1982-1985, Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, dan lainnya. Upaya dalam penyelesaian non-yudisial ini bagi korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat meliputi pemberian jaminan kesehatan, rehabilitasi rumah, pembangunan rumah ibadah, peningkatan ketrampilan, pendampingan ekonomi, dan pemulihan hak warga eksil (Budi, 2023). Kalau memperhatikan prinsip hukum bahwa setiap orang sama kedudukannya di muka hukum, namun dalam realitasnya tidak selalu terwujud. Kenyataannya, kesenjangan sosial-ekonomi menyebabkan kerja hukum menjadi senjang dan berat sebelah (*inequality*) (Sholahudin, 2017).

Akses terhadap keadilan dan perlindungan HAM di Indonesia masih sangat terbatas, terutama bagi kelompok-kelompok rentan seperti minoritas agama, perempuan, anak-anak, dan orang-orang miskin. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbatasan akses ini adalah (a) Disparitas Ekonomi dan Geografis: Disparitas antara daerah pedesaan dan perkotaan dalam hal akses terhadap layanan hukum dan keadilan masih sangat nyata. Daerah-daerah terpencil seringkali kekurangan infrastruktur hukum yang memadai, seperti pengadilan, kantor polisi, dan layanan bantuan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang memadai terhadap keadilan (Hadiprayitno, 2010). (2) Diskriminasi dan Intimidasi: Kelompok-kelompok minoritas agama dan etnis seringkali menghadapi diskriminasi dan intimidasi, baik dari masyarakat umum maupun dari aparat keamanan. Misalnya, komunitas Ahmadiyah dan Kristen di beberapa daerah mengalami serangan fisik dan perusakan akan tempat ibadah mereka, tetapi pelaku seringkali tidak ditangkap atau dihukum (Lima & Gomez, 2021). (3) Kurangnya Dukungan Hukum: Banyak orang miskin dan kelompok rentan lainnya tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Lembaga bantuan hukum (LBH) yang ada seringkali kekurangan dana dan sumber daya untuk menangani semua kasus yang masuk. Ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditangani dengan baik (Sihombing et al., 2024).

KESIMPULAN

Melihat Indonesia saat ini yang sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis yang terjadi diberbagai bidang, termasuk bidang hukum, Dimana hukum yang diperlukan belum mampu memberikan keadilan bagi warganya. Efektifitas dalam penegakan hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil yang melakukan

kejahatan kecil. Kedudukan hukum yang berlaku terdapat sebuah pertanda bahwa adanya perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi adanya ketidakadilan, seperti ibaratnya hukum itu tajam kebawah dan hukum tumpul keatas. Dengan adanya kejadian ini masyarakat akhirnya terkesan apatis melihat kondisi penegakan hukum Hak Asasi Manusia di hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi, tindak kriminal, termasuk adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Masalah-masalah yang dihadapi diatas tidak jauh dari bagaimana penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan pada dasarnya agar tercapai penegakan hukum Hak Asasi Manusia yang adil di Indonesia kita harus menumbuhkan sikap peduli dan tidak apatis kepada sekitar, dengan beberapa cara diantaranya memberikan pelatihan dan sumber daya yang cukup pada aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja dan integritas mereka, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, kemudian juga kita bisa memperbaiki sistem pendidikan untuk mencegah budaya korupsi dan memastikan penegakan hukum yang kuat tentang Hak Asasi Manusia, dan Pemerintah perlu melakukan upaya yang konkret dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Meskipun masalah akan pelanggaran Hak Asasi Manusia selalu saja menjadi kontroversi yang muncul dikemudian hari, proses terhadap peradilan Hak Asasi Manusia harus tetap berjalan dengan *objektif* dan *fair*. Di Indonesia sendiri masih banyak kasus-kasus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan diharapkan kita sebagai Warga Negara Indonesia dapat mengetahui apa saja upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut. Pada era reformasi sekarang ini, pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti apapun bentuknya, harus dapat diproses melalui peradilan, maka perlu juga dibuat sarana yang akan mendukung masalah penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

REFERENSI

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Budi, T. S. (2023). *Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Perlu Diikuti Pengungkapan Kebenaran dan Penghukuman Pelaku*. Amnesty.
- Hadiprayitno, I. I. (2010). Defensive enforcement: Human rights in Indonesia. *Human Rights Review*, 11(3), 373–399. <https://doi.org/10.1007/s12142-009-0143-1>
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>

- Hukum, P. P. (2012). Apatisme masyarakat terhadap praktik penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 28–40.
- Jayanti, Y. (2023). 17PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIS. *Kantor Advokat Yanuria Jayanti & Partners*.
- Kurniawan, M., & Baehaqi, B. (2022). Penguatan Peran Masyarakat Dalam Penegakan Negara Hukum Dan Kesadaran Hak Asasi Manusia Pada Komunitas Topi Baja, Karanganyar. *AL HAZIQ: Journal of Community Service*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.54090/haziq.80>
- Lima, V., & Gomez, M. (2021). *Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right*. January, 1–11. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95960-3_1
- Manan, B. (2005). Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Varia Peradilan*, 1(2), 49–58.
- Maylani, U., Vistian Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>
- Mudzakir. (2012). APATISME MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM. *Ilmu Hukum*, 20–40.
- NUGROHO, D. A. (2016). ANALISIS PENERAPAN UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt.). *DINAMIKA HUKUM*, 7(1), 14–24. https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4236/3347
- Putri, V. K. M., & Gischa, S. (2021). *Contoh Dukungan Masyarakat dalam Penegakan HAM*. Kompas.
- Samsudin. (2019). PENTINGNYA PERAN ORANGTUA DALAM MEMBENTUK KEPERIBADIAN ANAK. *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 1(2), 50–61. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/download/119/109>
- Sholahudin, U. (2017). PEMBANGUNAN, KETIMPANGAN SOSIAL, DAN KEBUTUHAN HUKUMNYA: MENUJU PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN. *Al-‘Adâlah*, 20(2), 265–302. <https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/104/75>
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, & Turymshayeva, A. (2024). The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 331–353. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>
- Sonata, D. L. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN

EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file 6.pdf

Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

Supriyono, S., & Irawan, A. D. (2022). Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 141–148.
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>

Triwahyuningsih, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>

Tulus, B., Siambaton, O., & Nduru, A. B. (2020). PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 01(01), 113–128.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/87/217>

Wardah, F. (2022). *Penyelesaian Yudisial dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Saling Melengkapi*. Voaindonesia.